



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERATURAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung wajib ditatausahakan dengan baik, dan disusun mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, perlu disusun pedoman yang dapat digunakan Pemerintah Kampung dalam merencanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja Kampung;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Kampung adalah Kampung atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
7. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
8. Pengelola Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah dokumen rencana pembangunan kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

12. Dana Kampung, selanjutnya disingkat DK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten.kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah unsur perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung, berdasarkan Keputusan Kepala Kampung.
17. Sekretaris Kampung adalah unsur perangkat Kampung yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung (PPKK).
18. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kampung yang melaksanakan tugas PPKK.
19. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
20. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
21. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
23. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILFA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung.

26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBKampung dan atau Perubahan Penjabaran APB Kampung.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILFA tahun anggaran sebelumnya.
28. Pengadaan barang dan jasa kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan.atau penyedia barang/jasa.
29. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus Kas masuk dan arus Kas Keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai kegiatan - kegiatan berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Kampung.
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan permintaan dana untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
31. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah, Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.
32. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan yaitu Bank Papua.
33. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas kampung.
34. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas kampung.
35. Kantor Pemerintahan Kampung adalah Kantor Pemerintahan Kampung di Kabupaten Mimika
36. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika sebagai satuan organisasi pengelola keuangan daerah.
37. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Mimika.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan yang Disetujui leh Dewan Perwakilan Rakyat.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Kampung dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. prinsip penyusunan APBKampung;
  - c. kebijakan penyusunan APBKampung;
  - d. teknis penyusunan APBKampung; dan
  - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Penyusunan anggaran belanja kegiatan di Kampung Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada standar harga satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 22 Desember 2023


BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 22 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023

---

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, penanganan pandemi COVID-19 masih menjadi salah satu tantangan Daerah. Meskipun upaya vaksin telah dilaksanakan di seluruh wilayah Distrik yang dibuktikan melalui data Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika melalui laman yang menampilkan statistik COVID-19 Daerah yaitu **covid19.mimikakab.go.id** bahwa beberapa Distrik sudah menunjukkan 0 (nol) kasus konfirmasi aktif COVID-19, tetap saja Daerah harus tetap siaga. Terlebih karena ada varian ke-13 dari COVID-19 yaitu Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan pada Bulan November Tahun 2021 dikhawatirkan penyebarannya lebih cepat 4-5 kali dari virus COVID-19 serta dapat mengurangi efektivitas vaksin atau pengobatan COVID-19.

Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 masih menjadi prioritas. Tema Perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah "Pemantapan Struktur Ekonomi Untuk Peningkatan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat". Tema tersebut memiliki arti bahwa Masyarakat Mimika diharapkan dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baik dan pemulihan ekonomi di Kampung, APBKampung 2023 difokuskan untuk membiayai hal tersebut. Agar tercipta kebijakan yang sinergis dan dapat menghasilkan keluaran yang tepat maka dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kampung harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan Kampung.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Kampung.

Agar terjadi sinkronisasi kebijakan dengan Pemerintah maka 3 (tiga) hal tersebut yang harus sedangkan untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang mengambil tema "Pemantapan Struktur Ekonomi Untuk Peningkatan

Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat". Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 juga harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan RKP Kampung Tahun 2023. RPKKampung digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun 2023. Dalam penyusunan APBKampung Tahun 2023 Pemerintah Kampung harus memperhatikan tema pembangunan Tahun sebagaimana dimaksud diatas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kampung harus mendukung tercapainya tujuan pembangunan Daerah Tahun 2023, yaitu:

Tujuan Pembangunan:

- a) Peningkatan nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat;
- b) Penanggulangan Kemiskinan;
- c) Pengurangan kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah dan Antar Sektor;
- d) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik disektor pendidikan, kesehatan dan Reformasi Birokrasi;
- e) Pengembangan sektor unggulan Pariwisata, Pertanian dan Industri; dan
- f) Mewujudkan Kemandirian Kampung.

#### B. PRINSIP PENYUSUNAN APBKampung.

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung;
4. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Kampung lainnya;
7. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBKampung;
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

#### C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKampung

Penyusunan APBKampung disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang

diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Kampung setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 harus sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau Target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang telah dijabarkan dalam RPKKampung Tahun 2023.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 harus mempedomani Peraturan Bupati Mimika tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung,
4. Peraturan Bupati Mimika tentang Pedoman Penyusunan APBKampung Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Mimika tentang Standar Harga Satuan Barang Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Kampung, belanja Kampung dan pembiayaan Kampung.

1. Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampung meliputi rekening Kampung yang merupakan hak Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kampung.
  - a) Pendapatan Asli Kampung adalah penerimaan Kampung yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Kampung, baik dalam bentuk dalam hasil usaha Kampung, hasil aset Kampung, hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Kampung.
    1. Hasil Usaha Kampung adalah seluruh hasil usaha perekonomian Kampung yang dikelola dalam bentuk badan Hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Kampung yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Kampung. Seperti BUMDesa, dan Badan Usaha Milik Kampung Bersama BUMKampung Bersama.
    2. Hasil Aset /Hasil kekayaan Kampung adalah seluruh kekayaan Kampung yang dilakukan secara swakelola oleh Pemerintah Kampung yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Kampung. Seperti Tanah Kas Kampung, Pasar Kampung, Tempat Pemandian Umum,

Jaringan irigasi, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Kampung, hasil kios Kampung dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Kampung adalah penerimaan Kampung yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung yang ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Kampung.

b) Transfer

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Kampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kampung Di daerah Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan besaran alokasi pendapatan dari Dana Kampung didasarkan pada pagu sementara atau pagu tahun sebelumnya.
2. Bagian dari Hasil pajak daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Kampung yang berasal dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2023. Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.
3. Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Kampung. Alokasi Dana Kampung dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Kampung didasarkan pada pagu sementara/pagu tahun sebelumnya.
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/ atau Daerah kepada Kampung merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Pemerintah Kampung dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan keuangan dianggarkan berdasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Papua tengah dan/ atau Daerah mengenai daftar alokasi transfer ke Kampung Tahun Anggaran 2023.

5. Pendapatan Lain-lain terdiri atas:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
- b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Kampung berupa dana tunai;
- e) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- f) bunga bank;
- g) penetapan penganggaran lain-lain pendapatan Kampung yang bersumber dari bunga bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir Tahun 2022 dicatat sebagai pendapatan Tahun Anggaran 2023; dan
- h) lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

2. Belanja Kampung

Belanja Kampung harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan pemerintah Kampung yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

- (1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional Pemerintahan Kampung dan intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung; dan
- (2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung, digunakan untuk Beban tetap:
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
  - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung seperti rapat, ATK, makan, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, telpon.
- (3) Klasifikasi Belanja Kampung terdiri atas kelompok:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
  - b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
  - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.

Pengelompokan Bidang dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dibagi menjadi 5 (lima) bidang diantaranya:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kampung, sub bidang sarana dan prasarana

pemerintahan Kampung, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan. Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan sosial Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BPD, berpedoman pada Peraturan Bupati Mimika tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Daerah Tahun 2023, ditetapkan berdasarkan musyawarah Kampung sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung dan prioritas kegiatan di Kampung. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggarnya didasarkan pada pagu alokasi tahun sebelumnya.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung.

Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Kampung dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan bidang pariwisata.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung.

Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Kampung dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Kampung, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.

E. Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung

Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

Penganggaran belanja dalam APBKampung Tahun Anggaran 2023 dituangkan dalam nama kegiatan, yang dirinci dalam jenis belanja Pegawai, belanja Barang/Jasa, belanja Modal dan belanja tak terduga. Penganggaran belanja Kampung berpedoman pada Peraturan bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal dianggarkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembangunan konstruksi penganggarnya ditempatkan dalam jenis belanja pegawai dan belanja barang/ jasa paling tinggi 5% (lima per seratus) dari total biaya untuk mendanai kegiatan dimaksud.

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan Tunjangan bagi Pelaksana Tugas Perangkat Kampung serta tunjangan BPD. Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBKampung. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran Kampung, penganggaran Belanja Pegawai agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggarnya agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

2. Belanja Barangj Jasa.

- a. Belanja barang jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk operasional Pemerintah Kampung, pemeliharaan sarana prasarana Kampung, kegiatan sosialisasi rapat-teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga, Rukun Warga dan pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat.
- b. Penganggaran Insentif Rukun Tetangga, Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional Lembaga Rukun Tetangga Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.
- c. Penganggaran pemberian barang pada masyarakat kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.
- d. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa serta besarnya disesuaikan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium.
- e. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022.
- f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga /masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang/jasa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kampung dan besarnya menyesuaikan ketentuan yang ada.
- h. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, perjalanan dinas, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kampung.

- i. Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Anggota BPD serta unsur Lembaga Kampung lainnya diprioritaskan penyelenggaraannya di wilayah Daerah.
  - j. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Kampung serta tertib anggaran dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Belanja Modal
- a) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan sesuai kewenangan Kampung.
  - b) Pemerintah Kampung harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBKampung Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
  - c) Penganggaran untuk barang milik Kampung dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Kampung berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
  - d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilekaukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Tak terduga
- Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
  - c. berada diluar kendali Pemerintah Kampung.
- Keadaan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial. Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- Dalam hal penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung, Kepala Kampung melaporkan kepada Kepala Distrik dengan

tembusan kepada Bupati. Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan Belanja Tak Terduga beserta Rencana Anggaran Belanja kepada Kepala Distrik untuk pengesahannya.

### 3. Pembiayaan Kampung

Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pembiayaan Kampung dimaksud terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
2. Penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
3. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan Kampung tentang pembentukan dana cadangan.
4. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan agar dipertimbangkan bahwa penyertaan modal dengan besaran sesuai peraturan Kampung tentang penyertaan modal.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
2. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Guna membiayai pembangunan yang direncanakan membutuhkan biaya tinggi. Pemerintah Kampung dapat menganggarkan pembentukan dana cadangan yang diatur berdasarkan peraturan Kampung tentang pembentukan dan penggunaan dana cadangan Kampung. Peraturan Kampung tentang Pembentukan dan Penggunaan Dana Cadangan tersebut mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahun dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan Kampung, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.
3. Penyertaan modal pemerintah Kampung pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan Kampung tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam

rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan Kampung tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Kampung tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Kampung tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintahan Kampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Kampung melakukan perubahan Peraturan Kampung tentang penyertaan modal tersebut.

4. Pemerintah Kampung dapat menambah modal yang disetor dan atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKampung untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMKampung dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.

#### D. TEKNIS PENYUSUNAN APBKampung

Perencanaan pengelolaan keuangan Kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kampung pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBKampung. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBKampung yang diatur dengan Peraturan Bupati ini. Rancangan APBKampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan Kepala Kampung untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD. BPD dan Kepala Kampung membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang diajukan Kepala Kampung. Pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang diusulkan Kepala Kampung dibahas terlebih dahulu dalam internal BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung antara BPD dan Kepala Kampung untuk pertama kali dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung antara BPD dan Kepala Kampung tidak mencapai kata sepakat, musyawarah Bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung dapat diajukan oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik atas nama Bupati disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan mediasi.

Dalam hal telah dilakukan mediasi, tetap tidak ada kesepakatan Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung hanya meliputi Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung dan Penyediaan Operasional BPD dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Kampung menetapkan Peraturan

Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud diatas. Atas dasar kesepakatan Bersama Kepala Kampung dan BPD, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APBKampung. Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Kampung.

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Distrik. Rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati Bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Kampung paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik untuk dievaluasi. Evaluasi rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Kepala Distrik sebagai penerima tugas delegasi. Kepala Distrik dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. surat pengantar;
2. Rancangan peraturan Kepala Kampung mengenai penjabaran APBKampung;
3. Peraturan Kampung mengenai RPJM Kampung;
4. Peraturan Kampung mengenai RKP Kampung;
5. Peraturan Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
6. Peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
7. Peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
8. Berita Acara hasil musyawarah BPD.

Kepala Distrik dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau Aparat Kampung terkait pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Kepala Distrik dan disampaikan kepada Kepala Kampung paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBKampung. Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan Peraturan Kampung berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya Kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Kepala Kampung Bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung menjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Distrik melaporkan kepada Bupati dan Bupati membatalkan Peraturan Kampung tentang APBKampung dengan Keputusan Bupati. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Kampung Bersama BPD mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala

Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan dan mendapat persetujuan Kepala Dsirtik.

#### B. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Kampung dalam Menyusun APBKampung Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBKampung, Juga memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nornor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pernerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan rnendorong pelaksanaan Pernerdayaan dan Kesejahteraan Keluarga(PKK)sebagai salah satu Lernbaga Kemasyarakatan Kampung (LKD )yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam rnenggerakkan roda pembangunan tersebut,maka PKK dapat menyampaikan pemikiran dan gagasannya dalambentuk usulan kegiatan pada pelaksanaan musyawarah Kampung penyusunan RKP Kampung sebagaimana peran, tugas dan fungsinya yang terbangun dalam 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagai sasaran atas unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
2. Memfasilitasi penyediaan anggaran PKK dalam melaksanakan fungsinya yang bersumber dari APBKampung selanjutnya dalam pelaksanaannya tetap rnengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan Kampung. Untuk pendanaan bidang dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi PKK dalam menyikapi isu-isu strategis pernerbangan Kampung, maka PKK dapat rnenggunakan anggaran yang bersumber dari APBKampung, termasuk dari Dana Kampung sesuai ketentuan prioritas penggunaan Dana Kampung dengan mengedepankan kegiatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar di Kampung dan atau kegiatan lainnya pada bidang pemberdayaan rnasyarakat Kampung.
3. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan, yaitu:
  - a. Bidang Penyelenggaran Pernerintahan Kampung:
    1. Pemenuhan penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
    2. Pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
    3. Penyediaan operasional Pemerintah Kampung;
    4. Penyediaan Tunjangan BPD
    5. Penyediaan operasional BPD;
    6. Penyediaan insentif atau operasional RT RW;
    7. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Kampung pembahasan APBKampung;
    8. Penyusunan dokumen perencanaan Kampung RPJM Kampung RKP Kampung;

9. Penyusunan dokumen keuangan Kampung APBKampung/ APBKampung Perubahan Laporan Pertanggungjawaban APBKampung, dan seluruh dokumen terkait;
  10. Pengelolaan administrasi inventarisasi penilaian aset Kampung;
  11. Penyusunan laporan Kepala Kampung penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa Jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada masyarakat;
  12. Penguatan sistem informasi Kampung, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pembangunan Kampung, pembinaan kemasayarakatan, pemberdayaan masyarakat Kampung dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung; dan
  13. Penentuan, penegasan pembangunan batas Kampung.
- b. Bidang pembinaan kemasayarakatan Kampung:
1. Pembinaan Lembaga Adat;
  2. Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung (LKMD);
  3. Pembinaan PKK;
  4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasayarakatan; dan
  5. Penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
1. Peningkatan kapasitas bagi Kepala Kampung;
  2. Peningkatan kapasitas bagi Perangkat Kampung; dan
  3. Peningkatan kapasitas bagi Badan Permusyawaratan Kampung.
- d. Lain-lain Kegiatan Prioritas yaitu:
1. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung;
  2. Penanggulangan lanjutan atas dampak Covid-19; dan
  3. Penggunaan Dana Kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Kampung.
4. Prioritas belanja kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Kampung (DK) wajib memperhatikan hasil (*output*) dan manfaat (*outcome*), sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembebanan anggaran.
  5. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung) wajib didasarkan dengan Peraturan Kampung atau Peraturan Kepala Kampung dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Seluruh PAKampung wajib dibukukan di dalam buku Kas umum dan dicantumkan dalam APBKampung.
  6. Pemerintah Kampung wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Kampung (SISKEUDES) dalam penginputan RPJMKampung, RKP Kampung, APBKampung dan Pengelolaan Keuangan Kampung.
  7. Dalam rangka tertib administrasi dan tata Kelola Aset Kampung, maka pemerintah Kampung wajib melaksanakan penginputan Aset Kampung dengan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Kampung Online (SIPADES2.0).

8. Dalam rangka menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kampung agar menetapkan Peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2023 tepat waktu. (per 31 Desember)
9. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan diutamakan menggunakan pola padat karya tunai Kampung, dengan pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Pendanaan padat karya tunai Kampung dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari dana kegiatan padat karya tunai Kampung;
  - b. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala Keluarga PEKKA, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
  - c. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
  - d. Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Kampung PKTD dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari Covid-19;
10. Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan APBKampung apabila terjadi:
  - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun anggaran berjalan;
  - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBKampung. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBKampung.

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Kampung setelah Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung ditetapkan, Kepala Kampung dapat melakukan Perubahan APBKampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung dan diberitahukan kepada BPD. Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa adalah keadaan tidak seperti biasanya atau suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Kejadian lainnya adalah karena terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan, dan atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan keadaan luar biasa

sebagaimana dimaksud disepakati Bersama dalam Musyawarah Kampung serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung yang dilaporkan kepada Kepala Distrik atas nama Bupati. Perubahan APBKampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung mengenai Perubahan APBKampung dan tetap mempedomani RKPKampung.

Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung sebelum Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung ditetapkan. Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran Berjalan;
2. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan.

Kepala Kampung memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Surat Pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Kampung mengenai APBKampung berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Kampung mengenai Perubahan APBKampung.

11. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi APBKampung Tahun Anggaran 2022 diinformasikan dalam infografik yang dipasang di depan Kantor Kampung dan atau di tempat yang strategis lainnya.
12. Kegiatan Pelatihan Masyarakat dan Penyuluhan dapat dilaksanakan di tingkat Kampung dengan membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan dapat dilaksanakan di tingkat Distrik dengan membentuk Panitia pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Bersama Kepala Kampung berdasarkan hasil Musyawarah Antar Kampung (MAD). Besaran anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tingkat Distrik ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Antar Kampung (MAD). Narasumber kegiatan pelatihan dan penyuluhan adalah seseorang yang telah memperoleh sertifikat Training Of Trainer atau Pejabat Struktural sesuai bidang tugasnya.
13. Biaya operasional BPD
  - a. Biaya operasional BPD digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD antara lain: Rapat-rapat selain Musyawarah Kampung; Alat Tulis Kantor; Makan Minum; Perlengkapan Kantor; Pakaian Seragam; Listrik, telepon; dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku
  - b. Biaya Operasional BPD bersumber dari APBKampung.

## E . SATUAN BARGA BIAYA PERJALANAN DINAS KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA

### 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah Kampung.

a. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
3. Menghadap majelis penguji kesehatan atau menghadap serang dokter penguji yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
4. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
5. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
6. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :
  - a) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah Kampung;
  - b) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja pemerintah Kampung;
  - c) Efisiensi belanja Kampung;
  - d) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

### 2. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

#### a) Uang harian;

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari, kepala Kampung, perangkat Kampung dan pihak lainnya dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam negeri lebih dari 8 jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas dalam negeri yang kurang dari 8 jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

#### b) Biaya transport;

Biaya transportasi digunakan untuk membiayai satu kali perjalanan (Pergi-Pulang) dan dipertanggungjawabkan secara at cost. Apabila menggunakan Kendaraan Umum disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam satu perjalanan trip (Pergi-Pulang) dan dipertanggungjawabkan secara at cost.

c) Biaya penginapan.

Daftar biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel dan untuk kepala Kampung, perangkat Kampung dan pihak lain dapat menggunakan fasilitas hotel bintang 3 (tiga) dan dipertanggungjawabkan secara at cost.

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

